

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari beberapa peneliti sebelumnya. Maka pada akhir hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian untuk mendukung dan menverifikasi hasil penelitian tersebut dalam menggambarkan orisinalitas penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang disajikan hamper serupa bahkan memiliki topik yang sama hingga menyinggung penelitian yang akan dilakukan. Hal ini juga untuk menghindari pengulangan studi analisis materi yang sama.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan beberapa penelurusan yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Devy Megawati dan Mubarak, yang berjudul tentang : Pengembangan dan pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru dan Yayasan Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota pekan baru masih sederhana dengan manajemen tradisional. Sedangkan Mubarak menemukan hasil bahwa diantara model wakif produktif yang jalankan oleh Yayasan Muslimin sebagai Nazhir adalah menyewakan kamar hotel sebagai tempat usaha seperti warnet dan rumah makan (Kuliner). Adapun strategi Yayasan Muslimin dalam mengembangkan aset wakaf adalah pengembangan melalui istibdal, pengembangan

- aset melalui hutang kepada pihak ketiga, pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf, dan pengembangan aset melalui pemberian dari wakif baru.¹⁶
2. Espan Diari, yang berjudul tentang : Efektivitas Nazhir dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Panti Asuhan Mardhatallah). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan kesimpulan hasil bahwa pengelolaan harta wakaf di Panti Asuhan Mardhatillah yang dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Yayasan Pengembangan Sumber Daya dan Anak Yatim telah dilakukan secara optimal, sudah efektif dan efisien dalam memanfaatkan harta wakaf yang ada berupa Asrama Panti Asuhan Mardhatillah, Masjid Mardhatillah, Usaha Kesehatan Panti (UKP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Pembudidayaan tanaman.¹⁷
 3. Fithroh, yang berjudul tentang : Peran Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Data dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen yang kemudian diolah dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat santri yatim piatu, dan subsidi silang, dan banyak donator. Dana dikhususkan untuk santri dhu'afa.¹⁸
 4. Tiswarni, yang berjudul tentang : Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center). Jenis penelitian yang digunakan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa strategi yang diluncurkan oleh BWA menciptakan program Wakaf Al-Qur'an dan membuat program-program yang inovatif abadi, memanfaatkan dukungan dari

¹⁶ Devy Megawati dan Mubarak, *Pengembangan dan pengelolaan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru dan Yayasan Di Kota Pekanbaru*

¹⁷ Espan Diari, *Efektivitas Nazhir dalam pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf*

¹⁸ Fithroh, *Peran Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*

- orang lain, menciptakan jaringan wakaf, mendistribusikan wakaf dan memanfaatkannya pada sasaran yang tepat. Sementara juga menggunakan beberapa strategi yakni membuat wakaf untuk program manfaat, mendirikan perusahaan baru, memanfaatkan dukungan yang diterima, menciptakan jaringan dan Kerjasama dalam wakaf, dan mendistribusikan hasil investasi wakaf pada sasaran yang tepat.¹⁹
5. Zainurrosyid, yang berjudul tentang: Filantropi Islam berbasis Harta Wakaf Masjid (Studi atas Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah Di Jawa). Hasil temuan dalam penelitian adalah model pengelolaan wakaf masjid Di Agung di Jawa masih dominan model apa adanya dan lebih tertutup dengan pembaharuan regulasi. Harta wakaf di kedua masjid Agung Semarang dengan masjid Agung Demak tampak lebih adaptif. Dari sisi peruntukkan wakaf lebih luas pada harta wakaf yang dikelola oleh nazhir kelembagaan takmir masjid yang hasil pengelolaannya lebih berorientasi pemeliharaan masjid.²⁰
 6. Fadillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi, yang berjudul tentang : Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI. Yang merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI masih dalam ruang lingkup internal dan secara sistematis. Pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf UMI secara garis besar sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan telah diimplementasikan dalam organisasi, namun belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang tersebut dikarenakan adanya beberapa

¹⁹ Tiswarni, Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center).

²⁰ Zainurrosyid, Filantropi Islam berbasis Harta Wakaf Masjid (Studi atas Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah Di Jawa).

- kendala. ²¹Meskipun demikian, Yayasan Wakaf UMI telah berkerja sama dengan Lembaga Keuangan Syari'ah.
7. Hasan Asy'ari, yang berjudul tentang : Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Rumah Tahfidz Miftahul Ulum Al Yasini. Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan wakaf produktif di Rumah Tahfidz Miftahul Ulum Al Yasini tersebut dibangun menjadi 2 lantai, untuk lantai pertama digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai Lembaga Pendidikan. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini sama dengan metode yang akan penulis pakai yaitu memakai Metode Kualitatif.²²
 8. Burhanuddin, yang berjudul tentang : Analisis Pemahaman Nazhir dan Implementasi Wakaf di Kota Bima. Jenis penelitian adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman nazhir terhadap makna wakaf terdapat dua kategori yaitu memahami wakaf secara menyeluruh dan implemementasi wakaf masih tradisional.²³
 9. Didin Najmudin, yang berjudul tentang : Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor. Hasil penelitian adalah mayoritas digunakan untuk membangun sarana ibadah, seperti masjid dan juga sekolah, serta untuk pemakaman. Namun tanah wakaf di desa babakan telah berkembang dengan cara baru, tanah peruntukkannya untuk pemakaman kini digunakan oleh para nazhir untuk kegiatan produktif, yakni menanam jenis pohon-pohon seperti pohon sengon. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif.²⁴

²¹ Fadillah Mughnisani dan Mukhtar Lutfi, *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI*.

²² Hasan Asy'ari, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Rumah Tahfidz Miftahul Ulum Al Yasini*.

²³ Burhanuddin, *Analisis Pemahaman Nazhir dan Implementasi Wakaf di Kota Bima*.

²⁴ Didin Najmudin, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor*

10. Sri Dewi, yang berjudul tentang Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah nazhir yang tidak sesuai menjalankan tugasnya dengan Undang-Undang, dimana dapat dilihat masih adanya tanah wakaf yang belum tersertifikasi, disebabkan karena adanya kendala pada nazhir dalam mengurus surat tanah yang tidak ada serta praktek wakaf produktif sendiri belum dijalankan karena kendalanya pada nazhir yang tidak mengetahui tentang wakaf produktif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif.²⁵

Kesimpulan 10 dari peneluran yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah : Pemahaman dalam pengelolaan tanah dan bangunan wakaf masih sebatas manajemen kepercayaan oleh wakif masih sebatas manajemen pengelolaan oleh nazhir yang masih tradisonal dimana pengimplementasinya belum seutuhnya sesuai amanah. Sebagai salah satu nazhir wakaf dalam pengelolaannya hanya baru memenuhi persyaratan moral yaitu sebagai lembaga yang amanah belum sepenuhnya memiliki persyaratan manajemen dan bisnis namun dari segi pemanfaatan sudah sesuao amanah Undang-Undang wakaf yaitu membantu kesejahteraan dhuafa.

²⁵ Sri Dewi, Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengelolaan

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. ²⁶Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Mendefinisikan sebagai berikut :

*“Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”.*²⁷

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.²⁸ Berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*organizing*), memimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian*

²⁷ Griffin 1990, *Management is process of planning and decision making*

²⁸ Nanang Fattah 2004, *Tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif*

B. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga, dan meteri guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efesiens dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efesien dan efektivitas.

C. Fungsi Pengelolaan

Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) diatas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-rahap dalam melakukan manajemen meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, selamanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpdoman pada pendapat Terry dalam The Liang Gie, yang menyatakan bahwa kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi : perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

a. Perencanaan (*Planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutamo, perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan dan bagaimana tata cara mencapai tujuan.

Fungsi Perencanaan, Robbin dan Colter menjelaskan fungsi dari perencanaan sebagai berikut :

a. Perencanaan sebagai pengarah

Perencanaan merupakan upaya untuk meraih atau mendapatkan sesuatu secara lebih terkoordinasi. Dalam hal ini perencanaan adalah sebagai pengarah atau guide dalam usaha untuk mencapai tujuan secara lebih terkoordinasi dan terarah.

b. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya

Pada dasarnya di dunia ini tidak ada yang tidak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi membawa ketidakpastian bagi organisasi. Kadang perubahan tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan akan tetapi tidak jarang perubahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketidakpastian inilah yang harus diminimaliskan, dengan adanya perencanaan, ketidakpastian yang akan terjadinya dikemudian hari diantisipasi sebelumnya dengan perencanaan.

c. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya

Setiap organisasi pasti membutuhkan sumber daya. Dengan adanya perencanaan, sebuah organisasi pada awal-awal sudah melakukan perencanaan

mengenai penggunaan sumber daya sehingga diharapkan tidak terjadi pemborosan dalam hal penggunaan sumber daya yang ada sehingga organisasi tersebut bisa meningkatkan tingkat efisiensinya.

d. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas

Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas yang harus dicapai oleh organisasi dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen. Dalam perencanaan, perusahaan atau organisasi menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pengawasan, perusahaan atau organisasi berusaha membandingkan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan realita di lapangan, dan mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga bisa mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan.

Proses perencanaan dimulai dengan mempelajari lingkungan eksternal organisasi, kemudian dilanjutkan dengan misi, turun lagi ke tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan kunci efektifitas organisasi.

- a. Tujuan mempunyai beberapa fungsi
- b. Tujuan memberikan dan menyatukan arah kemana organisasi harus bergerak
- c. Tujuan dan proses penetapan tujuan akan mempengaruhi perencanaan
- d. Tujuan dapat berfungsi sebagai alat motivasi karyawan

Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan rencana jangka Panjang (lebih dari 5 tahun) untuk mencapai tujuan strategis. Fokus perencanaan ini adalah organisasi secara keseluruhan. Rencana strategis dapat dilihat sebagai rencana secara umum yang

menggambarkan alokasi sumberdaya, prioritas, dan langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis biasanya ditetapkan oleh manajemen puncak.

Perencanaan Taktis

Perencanaan taktis ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, yaitu untuk melaksanakan bagian tertentu dari rencana strategis. Rencana ini mempunyai jangka waktu yang lebih pendek (1-5 tahun) dibandingkan dengan rencana strategis. Perencanaan taktis biasanya di buat oleh manajemen puncak dan manajemen menengah. Tujuan taktis biasanya diturunkan dari tujuan strategis. Sebagai contoh, suatu perusahaan mempunyai rencana start-egis menstabilkan suplai bahan baku. Rencana taktis kemudian dikembangkan melalui pembelian bahan baku dari perusahaan pesuplai bahan baku.

Perencanaan Operasional

Perencanaan operasional diturunkan dari perencanaan taktis, mempunyai focus yang lebih sempit, jangka waktu yang lebih pendek (kurang 1 tahun) dan melibatkan manajemen tingkat bawah. Dan ada dua jenis rencana operasional :

- a. Rencana tunggal (sekali pakai), adalah rencana yang dilakukan sekali pakai, sebagai contoh ketika perusahaan merencanakan ekspansi, pembuatan pabrik baru, penarikan tenaga kerja baru dan lainnya.
- b. Rencana standing, adalah rencana yang bisa dipakai berulang-ulang. Rencana standing bisa menghemat waktu dan tenaga karena rencana ini bisa diterapkan pada situasi yang sama.

- c. Rencana situasional, merupakan perencanaan yang memasukkan alternatif perencanaan yang berbeda. Dapat dikatakan perencanaan situasional adalah perencanaan cadangan, apabila rencana A tidak berhasil karena adanya sebab-sebab tertentu maka rencana B dapat dilaksanakan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Rue dan Byars berpendapat : pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya.

Lima Prinsip Pengorganisasian (*organizing Principles*)

Untuk dapat melakukan fungsi pengorganisasian secara efektif, seorang manajer sebaiknya memiliki pedoman tertentu sehingga mereka dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil tersebut. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pengorganisasian yang dapat digunakan supaya fungsi pengorganisasian dalam manajemen dapat dilaksanakan dengan efektif.

1. Prinsip spesialisasi kerja (*work specialization*)

Prinsip ini sering disebut juga prinsip pembagian Kerja atau Division of Labour, ada juga yang menyebutnya Division of Labour. Yang dimaksudkan dengan pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa sub-pekerjaan atau bagian kepada karyawannya. Setiap karyawan dilatih untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan spesialisasinya sehingga mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan tersebut.

2. Prinsip otoritas atau wewenang (*authority*)

Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu), dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Prinsip rantai komando (*chain of command*)

Rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Rantai Komando atau Chain of Command dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang terendah serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa Rantai Komando adalah aliran pelaporan. Misalnya seorang operator produksi harus melapor ke leader produksi, leader produksi harus melapor ke supervisor produksi, kemudian supervisor produksi harus melapor ke manajer dan manajer produksi harus melapor ke direkturat operasional.

4. Prinsip pendelegasian wewenang (*delegation*)

Pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat tergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya.

5. Prinsip rentang kendali (*span of control*)

Rentang kendali (*span of control*) atau sering disebut juga dengan rentang manajemen adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan

secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu, atasan yang dimaksud tersebut dapat berupa seorang supervisor ataupun manajer.

Prinsip Pengorganisasian

Prinsip adalah suatu pernyataan dan suatu kebenaran yang pokok, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran dan tindakan. Prinsip merupakan dasar meskipun tidak mutlak. Prinsip tidak sama dengan undang-undang dan tidak berarti bahwa hasil yang sama akan terjadi dalam tiap situasi yang tampaknya sama. Dalam aplikasi manajemen, prinsip adalah fleksibel karena prinsip memperhatikan kondisi spesifik dan kondisi yang berubah. Prinsip merupakan pedoman, prinsip membantu dalam pengertian dan aplikasi manajemen, prinsip harus digunakan secara cermat dan bijak.

Unsur-unsur pengorganisasian

Secara sederhana organisasi memiliki tiga unsur, yaitu ada orang kerjasama, dan ada tujuan bersama. Tiga unsur organisasi itu tidak berbiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling kait atau saling berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Adapun unsur-unsur organisasi secara terperinci adalah :

1. Man (orang-orang) dalam kehidupan organisasi atau ketata lembaga sering disebut dengan istilah pegawai atau personnel.
2. Kerjasama merupakan suatu perubahan bantu-membantu akan suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.
3. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau diharapkan.

4. Peralatan (*equipment*), merupakan unsur yang keempat yaitu peralatan atau equipment yang terdiri dari semua sarana, berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung/bangunan/kantor).
 5. Lingkungan (*environment*), faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi.
 6. Kondisi atau situasi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap daya gerak kehidupan organisasi, karena kondisi atau situasi akan selalu mengalami perubahan.
 7. Tempat atau lokasi sangat erat hubungannya dengan masalah komunikasi dan transportasi yang harus dilakukan oleh organisasi.
 8. Wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi.
- c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka Panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam.

Didalam fungsi manajemen pengarahan (*actuating*) ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pimpinan perusahaan maupun organisasi. Berikut ini beberapa prinsip pengarahan (*actuating*) yang harus dipahami dan diperhatikan sebelum melakukan pengarahan :

1. Prinsip mengarah pada tujuan

Tujuan utama dari fungsi *actuating* ini pada dasarnya dapat dilihat pada prinsip yang menerangkan, jika proses pengarahannya akan semakin efektif. Maka akan semakin besar pula sumbangan atau kontribusi dari bawahan terhadap usaha dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

2. Prinsip keharmonisan dengan tujuan

Sebagian besar orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang mana bisa saja mereka memiliki tujuan yang tidak selaras dengan tujuan perusahaan. Namun, mereka tetap bekerja dengan cara mengikuti tujuan perusahaan, tanpa memberikan dominasi yang kuat terhadap upaya perusahaan.

3. Prinsip kesatuan komando

Prinsip dasar dalam fungsi *actuating* berikutnya ini, berkaitan dengan upaya menyatukan arah tujuan dan tanggung jawab para bawahan. Jika, mereka hanya mempunyai satu jalur arah tujuan, maka mereka tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan dalam melaporkan segala kegiatannya.

Tujuan Pengarahan (*actuating*) dalam manajemen

Memberikan pengarahan dan intruksi dengan cara yang baik bukanlah hal yang mudah dilakukan. Bahkan tidak semua pemimpin bisa melakukan hal tersebut, sehingga ada kalanya mereka gagal merealisasikan rencana yang sudah disiapkan. Bisa dikatakan fungsi *actuating* ini susah-susah gampang dan perlu banyak belajar untuk melakukan dengan sempurna. Fungsi pengarahan dalam manajemen ini sangat penting, karena begitu penting fungsi ini memiliki banyak tujuan, yang di antaranya :

1. Memprakarsai aksi (*initiator action*)

Para bawahan atau karyawan tidak akan memulai pekerjaannya, ketika atasan tidak memberikan instruksi mengenai tugas-tugas yang harus melakukan.

2. Sebagai alat motivasi (means of motivation)

Hal yang umum terjadi, yaitu karyawan menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, sebagian besar dari mereka mematuhi perintah atasan dan bekerja dengan giat adalah untuk mendapatkan materi.

3. Mengintegrasikan upaya (integrates efforts)

Setiap perusahaan atau organisasi pasti terdiri dari beberapa bagian atau departemen, yang masing-masing bagian memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda.

4. Menyediakan stabilisasi (provides stability)

Tujuan actuating berikutnya ialah untuk menyediakan stabilitas di dalam perusahaan atau organisasi. Tidak hanya perusahaan dan organisasi, setiap individu pun menginginkan stabilitas di dalam kehidupannya.

5. Penggunaan sumber daya dengan efisien

Dalam melakukan upaya actuating, pemimpin sebuah perusahaan akan melakukan pengarahan terhadap karyawan, anggaran, alat, mesin produksi agar bekerja secara efisien.

6. Koping perubahan

Bagi yang belum tahu, koping adalah sebuah proses penyesuaian diri pada perubahan diri pada perubahan yang terjadi. Di dalam dunia ekonomi, kondisi akan terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu :

a. Pengawasan internal “intern”

Yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.

b. Pengawasan eksternal “ekstern”

Yang merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit pengawasan yang ada diluar unit organisasi/lembaga yang diawasi.

c. Pengawasan preventif dan represif

Sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan/merugikan negara.

Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun

anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

d. Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan aktif “dekat” ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif “jauh” ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui “penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

e. Pengawasan kebenaran formil

Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak “*rechimtigheid*” dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran “*doelmatigheid*”.

D. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila.²⁹ Kata Wakaf sendiri berasal dari kata kerja waqofa (*fiil madi*), yaqifu (*fiil mudori'*), *waqfan* (*isim Masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang

²⁹ Abdul Halim, *sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan*

mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.³⁰

Penyelenggaraan wakaf di Indonesia secara yuridis diatur PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 dan peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978. Teknis administrasi tentang perwakafan berada di Departemen Agama dan yang berkaitan dengan masalah tanah terutama tentang persertifikatan tanah wakaf Departemen Agama bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional. Sedangkan dalam syariat Islam secara khusus wakaf diterangkan dalam Al-Qur'an, namun para ulama menggunakan keumuman ayat tentang infaq fisabilillah.

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Adapun menurut istilah syaria ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak berikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedehkahkan untuk diambil mandaatnya saja. Pengertian wakaf menurut mazhab syafi'I dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai takarub (mendekatkan diri) kepada Allah, harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihinahkan, atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagai mana maksud orang yang mewakafkan. Hadis Nabi yang artinya :

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tanahlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan” (HR. Bukhari dan Muslim).³¹

³⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persa

³¹ Qodariah Barkah, dkk. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta Prenamedia Group

Para Ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf, oleh karena itu dengan wakaf menurut para ulama fikih ialah :

1. Pengertian wakaf menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah seorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai takarub kepada Allah.
2. Pengertian wakaf menurut Mazhab Hanafi adalah menahan harta benda sehingga menjadi hukum milik Allah, maka seseorang mewakafkan suatu berarti ia melepaskan kepemilikan harta tersebut dan memberikannya kepada Allah untuk bisa memberikan manfaatnya kepada manusia secara tetap dan kontinu, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.
3. Pengertian wakaf menurut Imam Abu Hanafi adalah menahan harta benda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bersedekah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang dicintainya.³²

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu di antara macam pemberian, akan tetapi hanya boleh diambil manfaatnya, dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya untuk masjid, musholla, pondok pesantren, panti asuhan, dan jalan umum, sesuai dengan jenisnya hukum wakaf sama berwakaf bukan sekedar bersedekah biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Hukum wakaf adalah sunah. Ditegaskan dalam Hadis.

“Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak sholeh yang mendoakannya.” (HR. Muslim no. 16311).³³

³² Ibid, *Pengertian wakaf menurut Imam Abu Hanafi*

³³ Ibid, *Hukum Wakaf adalah sunnah (HR. Muslim)*

E. Dasar Hukum dan Landasan Wakaf

1. Al-Qur'an

a. QS. Al-Hajj (22) : 77

كَلِّمًا آرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang beriman! Rasullah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung”*.

Muhammad Quraish Shibab berpendapat bahwa ayat ini telah mencakup semua tuntunan Islam, dimulai dari akidah yang ditandai dengan penamaan mereka yang sepakati dengan sebutan orang-orang yang beriman, selanjutnya dengan memerintahkan shalat dengan menyebut dua rukunnya yaitu rukuk dan sujud. Shalat disebutkan secara khusus karena shalat adalah tiang agama.

Setelah itu disebut ibadah yang mencakup banyak hal, bahkan dapat mencakup aktivitas sehari-hari jika tujuannya adalah mencari Ridha Allah, dan ditutup dengan perintah berbuat Kebajikan yang menampung seluruh kebaikan dunia dan akhirat, baik yang berdasar wahyu maupun nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan syariat agama, baik yang berupa hukum dan undang-undang maupun tradisi dan adat istiadat. Jika hal diatas dapat dipenuhi oleh satu Masyarakat, maka tidak diragukan lagi pastilah mereka secara individual dan kolektif, akan meraih keberuntungan yakni meraih apa yang mereka harapkan di dunia dan di akhirat.³⁴

b. QS. Ali-Imran (3) : 92

³⁴ M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 9,

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang lama infakkan tentang hal itu sungguh, Allah Maha mengetahui”.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan untuk sampai kepada kebijakan yang sempurna adalah menunjukkan untuk sampai kepada kebijakan yang sempurna adalah dengan cara menafkahkan sebagian harta yang kita miliki, menafkahkan atau mewakafkan harta yang dimiliki maksudnya bukan keseluruhannya melainkan sebagian saja dan dinafkahkan dari harta yang dicintai bukan dari harta yang tidak dicintai.

Sebelum kamu menafkahkan dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar sebagian dari harta benda yang kamu sukai. Jangan khawatir soal rugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus, karena apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya tentang segala sesuatu menyangkut hal itu Allah maha mengetahui, dan dia yang akan memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat.³⁵

c. QS. Al-Baqarah (2) : 261 hlm 44

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 2,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَدْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ
لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Perumpunan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gundakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui”.

Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini berpesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat untuk membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat-lipat ganda. Kalau tanah yang diciptakan Allah memberikan sebanyak itu, apakah engkau, hai manusia, ragu menanamkan hartamu di tangan Allah? Apakah keyakinanmu kepada tanah, melebihi keyakinanmu kepada Pencipta tanah?

Ayat ini menyebut angka tujuh. Angka tersebut tidak harus dipahami dalam arti angka yang diatas enam dibawah depan, tetapi ia serupa dengan istilah seribu satu yang tidak berarti banyak. Bahkan berlipat ganda itu hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah terus-menerus melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Jangan menduga, Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin Dia tak mampu, bukankan Allah maha luas anugerahnya. Jangan juga menduga, dia tidak tahu siapa yang bernafkah dengan tulus di jalan yang ridhainya.³⁶

2. Al-Hadist

a. Hadist Rasulullah tentang shadaqoh jariyah

³⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 1,

Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk juga sedekah yang dinilai pahalanya senantiasa, mengalir selagi manfaatnya masih bisa dipetik. Dalam konteks inilah maka para fuqaha' mengemukakan hadist Nabi SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu sandaran dasar hukum wakaf. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda :

“jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu : sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh” (HR.Mualim no. 1631, Turmudi 1297, Nasa'I 3591, Abi Daud 2494, Ahmad 8494, Darimi 558)

- b. Hadist Rasulullah tentang sebidang tanah di Khaibar mendapat dimiliki Umar Bin Khattab.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW. Untuk memohon petunjuknya, apa yang sepatutnya dilakukan buat tanah tersebut. Umar berkata Kepada Rasulullah SAW. “Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda “jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahlah hasilnya”. Umar menyedekahkannya dan mewariskan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, memberikan budak,

orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-

batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Hadist tentang Umar mempunyai seratus dirham di Khaibar

Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata :

“Umar ra. Mengatakan pada Nabi, ‘Saya mempunyai seratus dirham di Khaibar, saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, tetapi saya ingin menyedekahkannya’. “Nabi SAW mengatakan kepada Umar ra. “tahanlah pokoknya dan jadikanlah hasilnya sedekah untuk sabilillah” (HR. An Nasa’i Bukhari 2532, Muslim 3085, Turmudzi 1296, Abi Daud 2493, Ibnu Majah 2387,4379).

F. Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam islam yang dibedakan atas beberap kriteria :

1. Macam-macam wakaf berdasarakan tujuannya ada tiga :

Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (Khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.

Wakaf gabungan (mustarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam :

Wakaf abadi

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai

wakaf abadi dan produktif, dimana sebagai hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

Wakaf sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk menggantikan bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa disebabkan keinginan wakaf yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam :

1. Wakaf langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

2. Wakaf produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁷

G. Syarat dan Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, mereka sepakat bahwa rukun wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat wakaf empat yaitu :

1. Wakif (orang yang mewakafkan tanah).

³⁷ Yudi Permana, *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*, Vol 3 No. 2, Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah,

2. Maukuf bih (barang atau harta yang diwakafkan).
3. Mauquf Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf).
4. Shighat (pernyataan/ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Merujuk pada sebuah badan zakat yaitu domper dhuafa menjelaskan tentang syarat pada setiap rukun rukun tersebut, yang pertama yaitu :

1. Rukun yang pertama adalah wakif orang yang mewakafkan dengan syarat cakap (mampu) bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu: Merdeka, Berakal sehat, Dewasa, Tidak di bawah pengampuan.
2. Rukun yang kedua adalah Mauquf yang diartikan sebagai benda-benda yang diwakafkan yang dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat benda tersebut harus mempunyai nilai, benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan, benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf, benda tersebut telah menjadi milik si wakif.
3. Rukun yang ketiga adalah Mauquf 'Alaih yaitu orang atau badan hukum yang berhak menerima harta wakaf dengan syarat harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut, maka itu harus untuk ibadah.
4. Rukun yang keempat adalah Shighat yaitu segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya shighat adalah : Shighat harus munjazah (terjadi seketika), shighat tidak diikuti syarat bathil. Shighat tidak diikuti pembatasan waktu

tertentu, tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan,³⁸

H. Manajemen Wakaf

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nadzhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun uang dan menjaga hubungan baik antara nadzhir, wakaf dan masyarakat. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan berbagai usaha dan nadzhir, kemudian menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran.

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam islam yang dibedakan berdasarkan atas berdasarkan atas beberapa kriteria :

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :

Wakaf sosial untuk kebaikan Masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.

Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melipat apakah kaya atau miskin, skit, atau sehat, dan tua atau muda.

Wakaf gabungan (musyatarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

³⁸ Septi Purwaningsih, Dewi Susilowati, *Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Vol 22 No. 2, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA).

2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam :

Wakaf Abadi

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sehingga hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

Wakaf Sementara

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk menggantikan bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa disebabkan keinginan wakaf yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam :

1. Wakaf langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

2. Wakaf produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁹

I. Manajemen Islami

Menurut islam manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik atau seni kepemimpinan. Kata manajemen dalam Bahasa Arab berarti *idara*, yaitu berkeliling atau

³⁹ Yudi Permana, Wakaf: *Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*, Vol 3 No 2, Al Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah

lingkaran yang di dalam bisnis berarti bahwa manajemen itu berjalan sesuai siklusnya, sehingga dapat diartikan bahwa manajemen adalah kemampuan manajer membuat bisnis berjalan sesuai rencana. Sedangkan menurut Amin, manajemen secara *ilahiah*, adalah melaksanakan keridhaan. Tuhan melalui orang. Sehingga perbedaan yang sangat mencolok antara manajemen konvensional dengan manajemen islami adalah sudut pandang tentang manusia. Jika dalam manajemen konvensional manusia dipandang sebagai obyek ekonomi maka dalam manajemen islami manusia dipandang sebagai makhluk ekonomi yang memiliki kebutuhan materi dan immaterial.⁴⁰

J. Pengelolaan Aset Wakaf

Aset wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tiga tahun terakhir, Kementerian Agama merilis laporannya mengenai aset wakaf. Tanah wakaf mencapai 3 miliar persegi dengan sebaran 420 hektar di seluruh lokasi di Indonesia, aset tersebut bernilai 2000 triliun. Meskipun Indonesia tergolong sebagai negara dengan potensi wakaf yang besar, namun sampai saat ini negara kita belum memiliki cetak biru (blueprint) pengembangan aset wakaf. Potensi aset wakaf yang sedemikian besar ini diharapkan menjadi solusi kemiskinan dan pengangguran di masyarakat.

Sumber daya manusia untuk mengelola potensi tersebut masih lemah sehingga menjadikan aset wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Terhitung hanya 23% aset wakaf yang dimanfaatkan, itupun 72% untuk pembangun masjid dan mushalla, 14% untuk sekolah dan pesantren, sisanya 8,6% untuk kegiatan sosial. Jumlah ini mengilustrasikan bahwa betapa banyak tanah dan aset wakaf lainnya yang diam

⁴⁰ A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah Teori dan Praktik The Celestia Management*

bertahun-tahun tidak berdaya guna. Betapa banyak lahan tanah wakaf dibiarkan saja tanpa dikelola. Lalu bagaimana mungkin aset wakaf dapat menutup jurang kemiskinan.

Wakil presiden RI, Ma'ruf Amin menyatakan bahwa rendahnya kompetensi pengelola wakaf. Menjadi penyebab utama yang selama ini digodok oleh pemerintah dengan beragam pelatihan serius. Namun, program ini belum juga menunjukkan hasil maksimal. Padahal sebagian besar, aset wakaf yang berupa tanah, berada pada lokasi strategis untuk dikembangkan. Ma'ruf Amin, membenarkan dengan riset terbarunya bahwa nadzhir merupakan kelemahan utama, sebab kinerja pengelolaan nadzhir hingga kini sebatas pada cara-cara tradisional, seperti membangun tempat ibadah, kuburan, dipasang patok saja.⁴¹

Wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat Muslim sepanjang sejarah perkembangan Islam, namun dalam kenyataannya, perosalan perwakafan belum dikelola secara baik. Khususnya di Indonesia, tanah wakaf yang strategis bisa dijadikan salah satu alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi umat, memang masih sedikit orang yang mewakafkan tanahnya dalam bentuk tanah produktif. Oleh karena itu, umat Islam Indonesia sudah memulai memikirkan bagaimana cara mengelola wakaf yang ad aini supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, baik bagi wakif maupun mauquf² alaih (masyarakat).

Sebagai contoh, cukup banyak tanah wakaf yang di atasnya di bangun masjid dan pesantren tahfidz, sedangkan sisa tanah yang masih luas bisa dibangun gedung pertemuan untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasil penyewaan gedung tersebut dapat digunakan untuk memelihara masjid atau misalnya ada tanah wakaf yang terletak cukup

⁴¹ Besar Dikuraisyin, Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang, Vol 7 N0.2, ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf, 2020,

strategis dalam usaha bisa dibangun ruko atau gendung perkantoran yang bisa dikelola sendiri atau disewakan dan hasilnya bisa untuk perawatan gedung wakaf yang telah ada atau untuk menunjang kegiatan atau pemberdayaan ekonomi lemah yang ada disekitarnya. Untuk mengatasi masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini pengembangan aset wakaf produktif strategis dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum.⁴²

K. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Perwakafan Tanah Wakaf

1. Wakif

Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah Islam disebut wakif. Sedangkan pengertian wakif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 Wakif adalah pihak yang mewakfkan harta benda miliknya.⁴³ Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum untuk mewakafkan tanah yang dimiliki, tidak semua orang dapat melakukannya atau dapat dianggap sah wakaf yang telah diberikan itu, karena untuk menjadi seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilik penuh dari barang yang diwakafkan. Tidak sah wakafnya seseorang budak sahaya atau tidak sah mewakafkan tanah milik orang lain atau wakafnya seseorang pencuri atas barang curiannya.
2. Orang yang berwakaf itu harus berakal sempurna. Tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang gila dan tidak sah pula wakaf yang diberikan oleh orang lemah akalnya disebabkan sakit atau terlalu lanjut usia, juga tidak sah wakafnya

⁴² Naila Amania, *Penelitian Wakaf Kabupaten Kudus*, Vol 5 No. 1, Ziswaf, 2018,

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1*

orang dungu karena akalnya dipandang kurang. Wakaf itu memerlukan keharusan akal sehat dan dengan pertimbangan yang sehat pula.

3. Orang yang berwakaf itu harus cukup umur atau sudah balig. Karena cukup umur atau balig itu lazim dipandang sebagai indikasi sempurnanya akal seseorang. Oleh sebab itu tidak sah wakaf yang diberikan oleh anak kecil, apakah ia sudah mampu melakukan tamyiz atau belum.
4. Orang yang berwakaf harus berpikir jernih dan tenang, tidak tertekan karena bodoh, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf tersebut dilakukan melalui seorang wali.⁴⁴

Mengenai masalah kedewasaan atas atau cukup umur pertimbangannya adalah kesempurnaan akal yang dimiliki seseorang. Fiqh Islam menentukan bahwa orang berumur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan. Akan tetapi kadangkala anak yang sudah berumur 15 tahun juga belum mempunyai kesempurnaan akal. Dalam hal ini ada ide untuk membedakan pengertian antara balig dan Rasyid. Akan lebih tepat apabila dalam menentukan kecakapan ditentukan dengan adanya syarat Rasyid.⁴⁵

2. Nazhir

Nazhir atau perwakafan harta wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, akan tetapi wakif dapat menyerahkan pengawasan harta wakaf itu kepada orang lain baik perorangan maupun badan hukum atau organisasi. Guna lebih menjamin agar perwakafan dapat terselenggara dengan baik, negara juga berwenang campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur seluk-beluk perwakafan.

⁴⁴ Mohhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta, Universitas Indonesia Proses

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf Ijazarh dan Syirkah, Bandung, Alma Arif

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sebagaimana wakif, untuk menjadi seorang nazhir juga harus mempunyai syarat-syarat yaitu :

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Beragama Islam
3. Sudah dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Seorang nazhir harus professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan dimana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengadakan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat dalam melibatkan keseluruhan diri serta keahlian dan keterampilannya, seorang professional harus mempunyai disiplin kerja yang tinggi. Disiplin, ketekunan, dan keseriusan adalah perwujudan dari komitmen atas pekerjaan. Oleh karena itu, seorang nazhir belum bisa dianggap professional jika dia menjalankan tugasnya mengelola harta wakaf atas dasar pekerjaan sampingan. Karena seorang professional mengarahkan seluruh waktu, pikiran dan tenaganya. Lalu berhak memperoleh gaji yang memadai atas pekerjaannya.

Dalam pengembangan wakaf produktif, kualitas pengelolaan wakaf tentu harus ditopang oleh nazhir yang memiliki pengetahuan tentang manajemen wakaf,

pengetahuan tentang prinsip ekonomi dan mempunyai kemampuan mengelola keuangan secara professional sesuai dengan prinsip syariah dan mempunyai kemampuan melakukan investasi harta wakaf. Ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen SDM pada lembaga pengelola wakaf. Pengelolaan dan pengembangan nazhir menjadi bagian yang sangat penting dari tugas manajemen organisasi pengelola wakaf seberapa baik SDM dikelola akan menentukan kesuksesan organisasi di masa mendatang.⁴⁶

3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

Dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf. Sebagaimana diketahui bahwa mewakafkan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui sebuah ikrar atau pernyataan. Untuk itu diperlukan seorang pejabat khusus yang secara resmi ditunjuk. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada nazhir di hadapan PPAIW sebagaimana Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

PPAIW diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (2). Apabila dibaca secara seksama mengenai isi pasal tersebut maka ruang lingkupnya masih sangat umum dan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai PPAIW itu sendiri. Penegasan

⁴⁶ Naila Amania, *Penelitian Wakaf Kabupaten Kudus*, Vol 5 No. 1 Ziswaf, 2018, hal 11

mengenai hal ini lebih lanjut Menteri Agama mengaturnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomo 1 Tahun 1978 yang secara tegas ada dalam tiga pasal yaitu Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Disebutkan bahwa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) ditunjuk sebagai PPAIW.

Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh KUA kecamatan dan dalam hal suatu kecamatan tidak ada KUA-nya maka Kepala Kanwil Departemen Agama menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama itu menyebutkan bahwa PPAIW wajib menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataupun kuasanya harus menyerahkan surat dan/atau tanda bukti kepemilikan atas harta benda yang diwakafkannya tersebut kepada PPAIW. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud.

L. Peran Rumah Tahfidz

1. Pengertian Peran Rumah Tahfidz

Peran merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan karena adanya sebuah keharusan maupun tuntunan dalam sebuah profesi atau berkaitan dengan keadaan dan kenyataan. Peran sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Jadi peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seorang yang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.⁴⁷ Pengertian peran menurut W.I.S Poerwadarminta adalah sesuatu yang menjadi bagian

⁴⁷ Fauzi dkk, Pengertian Rumah Tahfidz

atau memegang pimpinan yang terutama⁴⁸ peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.⁴⁹

Rumah tahfidz adalah rumah yang dipergunakan sebagai tempat tahfidz/menghafal Al-Qur'an. Gagasan rumah sebagai tempat tahfidz muncul agar penghafal-penghafal Al-Qur'an lahir di Tengah-tengah Masyarakat tidak hanya di pondok Pesantren dengan melibatkan potensi Masyarakat yang ada, baik guru ngaji yang hafal Al-Qur'an, alim ulama, tokoh Masyarakat maupun donator, program dari oleh dan untuk Masyarakat itu sendiri. Rumah tahfidz merupakan sebuah konsep pesantren tahfidz mini dengan memanfaatkan rumah sebagai basicnya. Ide dasarnya untuk membibit dan mencetak para penghafal Al-Qur'an, dengan melibatkan potensi Masyarakat yang ada. Rumah tahfidz menjadi salah satu sarana dan wadah dalam membangun dan membina generasi yang qur'ani dan berakhlakul karimah.

2. Kegiatan Rumah Tahfidz

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kegiatan memiliki arti sebagai : aktivitas, usaha, pekerjaan, kekuatan dan ketangkasan (dalam berusaha), kegairahan. Dalam kaitannya dengan rumah tahfidz penulis menyimpulkan kegiatan rumah tahfidz merupakan aktivitas, usaha, atau pekerjaan santri dalam menghafal, belajar, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan berbasis hunian atau komunitas.

Rumah tahfidz mempunyai deretan aktivitas harian maupun bulanan sebagai bagian dari proses menuju pembentukan karakter santri yang berakhlakul karimah, disiplin, cinta alam, mandiri, dan sebagainya. Diantaranya kegiatan pokok seperti

⁴⁸ Sumolang, *Pengertian peran menurut W.I.S Poerwadarminta*

⁴⁹ Immanuel, hak dan kewajiban kedudukan peran

mengaji, mengkaji, menghafal, serta mengamalkan Al-Qur'an. Disamping kegiatan pokok, banyak sekali kegiatan lain yang bermanfaat, seperti berkebun, olahraga, berdagang, memandu wisata edufarm, membaca, menulis, beladiri, dan kegiatan lainnya.

Rumah tahfidz juga memiliki kegiatan tambahan yang di rancang antara lain Pendidikan bahasa arab, tahsinul qur'an, hafalan ayat-ayat pendek, dan fiqh praktis, akhlaqul karimah serta pembiasaan ibadah yang dimulai sejak dini. Khitobah dan santri juga menjadi agenda rutin pekanan untuk melatih mental sebagai Upaya menyiapkan sebelum terjun di Masyarakat. Rihlah sebagai agenda refreshing juga menjadi salah agenda rutin rumah tahfidz sebagai sarana mengembalikan semangat santri untuk menghafal. Akhir semester pembelajaran akan dilaksanakan evaluasi untuk melihat keberjalanan proses pembelajaran serta mengetahui perkembangan santri.

3. Sarana Rumah Tahfidz

Sarana dalam (KBBI) diartikan sebagai : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, alat media, syarat upaya, dan sebagainya. Untuk menunjang pelaksanaan segala aktivitas yang ada dirumah tahfidz, dibutuhkan beberapa sarana yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan yang sudah direncanakan. Beberapa fasilitas sebagai penunjang rumah tahfidz, yaitu :

A. Kantor

Kantor merupakan pusat dari ruang yang fungsinya sebagai pengatur jalannya kegiatan rumah tahfidz, baik pada administrasi maupun kesekretariatan. Kantor

mewadahi aktivitas utama yang sangat penting dalam rumah tahfidz sebagai *mangeriall space*.

B. Ruang Kelas

Ruang kelas merupakan ruangan yang dapat menaungi segala bentuk kegiatan yang dilakukan di rumah tahfidz. Ruang kelas harus memenuhi standar kenyamanan dan kekuatan yang dipersyaratkan agar proses kegiatan belajar dapat terlaksana dengan baik.

C. Kamar Mandi

Sebagai ruang aktivitas metabolisme, kamar mandi digunakan sebagai salah satu penunjang yang bersifat primer pada rumah tahfidz.

D. Gudang

Gudang merupakan salah satu fasilitas penunjang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat yang tidak digunakan sebagai tempat penyimpanan alat-alat yang tidak digunakan secara terus menerus. Disamping itu, gudang difungsikan sebagai ruang penampung alat-alat bekas yang tidak digunakan.